

Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi
Nomor :
027/001/Konsolidasi-TMG/V/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung
Untuk Katalog Elektronik Lokal
Kabupaten Temanggung

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Temanggung

DOKUMEN PEMILIHAN
untuk
Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung
Untuk Katalog Elektronik Lokal
Kabupaten Temanggung

Pokja Pemilihan Konsolidasi pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

BAB I. UMUM

- 3.1 Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
- 3.2 Pokja Pemilihan Konsolidasi mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 melalui Aplikasi Katalog Elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), dan website LPSE Kabupaten Temanggung (lpse.temanggungkab.go.id).
- 3.3 Pemilihan Penyedia Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang berbentuk badan usaha atau perseorangan.
- 3.4 Dalam pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ini berlaku ketentuan:
 - a. Penyedia telah memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas. Sesuai dengan Nomor KBLI masing-masing :
 - 1) Prinsipal Produsen Laptop Produk Dalam Negeri dengan
 - i. KBLI 26210 (Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer);
 - 2) Retailer/Reseller/Pengecer dengan KBLI:
 - i. KBLI No. 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer); atau
 - ii. KBLI No. 47411 (Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya);
 - b. Pokja Pemilihan Konsolidasi dapat melakukan klarifikasi/negosiasi harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga satuan yang sama untuk seluruh penyedia barang terpilih;
 - c. Pokja Pemilihan Konsolidasi dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) penyedia barang terpilih;
 - d. Bagi para Penyedia Katalog Elektronik harap pastikan kembali bahwa harga produk yang ditayangkan merupakan harga terbaik, wajar dan kompetitif. Hindari terjadinya kerugian penggunaan/belanja keuangan Negara;
 - e. Apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul maka Penyedia Katalog Elektronik wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - f. Bersama ini disampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- 3.5 Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan Konsolidasi adalah Personil yang berperan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) sebagaimana Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 050/008/PBJ/2024 tanggal 17 April 2024.

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak Payung adalah Kepala Daerah atau dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak payung hasil pemilihan ini dengan Penyedia barang terpilih.
- c. Surat Pesanan adalah Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui E-Purchasing.

BAB II.
JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung :

No.	Kegiatan	Waktu*	Keterangan
1.	Pengumuman	07 Mei s.d 16 Mei 2024	Mengunduh dokumen pemilihan dan KAK pada tautan : https://s.id/Konsolidasi_Laptop
2.	Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing	8 Mei 2024 Jam : 09.00 s.d 10.00 WIB	Secara Daring melalui : https://s.id/Konsolidasi_Laptop_Aanwijzing
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran (Teknis dan Harga)	8 Mei s.d 16 Mei 2024	Peserta menyampaikan dokumen teknis dan harga masing-masing produk yang ditawarkan dengan batas waktu s.d tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.00 WIB melalui tautan : https://s.id/Form_Konsolidasi_Laptop atau pos
4.	Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Verifikasi	8 Mei s.d 16 Mei 2024	Mengundang peserta untuk pembuktian dokumen kualifikasi dapat diberikan kesempatan melengkapi dokumen sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan batas akhir pembuktian
5.	Negosiasi	17 Mei 2024	Pada Hari dan Jam Kerja. Jadwal negosiasi ditentukan oleh Pokja Pemilihan Konsolidasi
6.	Penetapan Hasil Pemilihan	17 s.d 21 Mei 2024	Diumumkan melalui Aplikasi Katalog Elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), atau website lpse.temanggungkab.go.id
7.	Penandatanganan Kontrak Payung	Tentative	-

* Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu melalui pemberitahuan sebelumnya.
Terlampir juga Dokumen Pemilihan Konsolidasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

TTD

Pokja Pemilihan Konsolidasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

3.1 Lingkup Pekerjaan:

- 1) Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024
- 2) Alamat Pokja Pemilihan Konsolidasi Pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Temanggung, Setda Kabupaten Temanggung, Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung

3.2 Peserta yang diundang untuk melakukan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung adalah semua Penyedia yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

3.3 Penyampaian dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

a. Tata cara penyampaian dokumen penawaran:

- 1) Peserta membuat dokumen penawaran yang ditandatangani oleh pihak:
 - a) Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; atau
 - b) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - c) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- 2) Dokumen penawaran yang telah ditandatangani dipindai dan disimpan dalam format *.pdf.
- 3) Dokumen penawaran yang telah berformat *.pdf disampaikan dalam 1 (satu) folder yang telah di kompresi berformat *.rar/*.zip dengan pemberian nama folder "[Nama Penyedia]" dan dikirimkan kepada Pokja Pemilihan Konsolidasi melalui tautan : https://s.id/Form_Konsolidasi_Laptop

b. Dokumen penawaran yang disampaikan :

- 1) Sebagai Pricipal/ Produsen/ Pabrikan Laptop :
 1. Pakta Integritas
 2. Surat Penawaran harga yang berisi penawaran produk beserta harganya;
 3. Surat Pernyataan (bermaterai, bertandatangan dan berstempel) sekurangnya-kurangnya memuat :
 - 1) pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik (format terlampir);
 - 2) Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - 3) Kesanggupan untuk mengirimkan barang sampai ke lokasi yang telah ditetapkan;
- 2) Sebagai Retailer/Reseller/Pengecer :
 1. Pakta Integritas

2. Surat Penawaran harga yang berisi penawaran produk beserta harganya;
3. Surat Pernyataan (bermaterai, bertandatangan dan berstempel) sekurangnya-kurangnya memuat :
 - a) Pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik (format terlampir);
 - b) Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - c) Kesanggupan untuk mengirimkan barang sampai ke lokasi yang telah ditetapkan.

3.4 Ketentuan penawaran produk oleh peserta:

- a. Peserta menyampaikan penawaran produk Laptop sesuai dengan peruntukannya
- b. Produk yang ditawarkan merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) TKDN minimal 25% atau TKDN + BMP minimal 40%
- c. Setiap peserta diperbolehkan menyampaikan lebih dari satu produk untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung.

3.5 Ketentuan terkait harga penawaran adalah sebagai berikut:

- a. Harga penawaran disampaikan oleh peserta melalui tautan https://s.id/Form_Konsolidasi_Laptop atau pos;
- b. Harga penawaran satuan produk dapat dilengkapi dengan informasi harga dari transaksi e-purchasing sebelumnya dan/atau sumber data lainnya dengan harga terendah atas masing - masing produk yang ditawarkan di tahun 2022 dan 2023;
- c. Peserta bertanggung jawab mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran;
- d. Harga penawaran sudah memperhitungkan biaya produksi, biaya pengemasan (apabila ada), biaya pengiriman (untuk wilayah Kabupaten Temanggung), overhead dan keuntungan serta biaya pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3.6 Evaluasi kualifikasi:

Dalam pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ini berlaku ketentuan telah memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, apabila:

- a. Telah terdaftar/tayang dalam katalog elektronik dibuktikan dengan lembar yang berisi tangkapan layar tayang dalam Katalog Elektronik beserta tautannya (apabila ada); dan
- b. Menyampaikan Surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik.

3.7 Evaluasi Teknis dilakukan:

- a. Membandingkan spesifikasi teknis yang ditawarkan dengan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Bagi produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka dinyatakan memenuhi syarat dan terhadap produk tersebut dilakukan negosiasi teknis dan harga.

- c. Bagi produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan terhadap produk tersebut tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga.

3.8 Negosiasi harga:

- a. Pada saat negosiasi teknis dan harga Prinsipal/Produsen/Pabrikan dan Penyedia wajib diwakili oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha.
- b. Negosiasi harga dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Sebelum negosiasi harga dilaksanakan, Pokja Pemilihan Konsolidasi membandingkan harga setiap jenis produk dari peserta. Selanjutnya Pokja Pemilihan Konsolidasi mengelompokkan harga terendah dari setiap jenis produk.
 - 2) Harga penawaran terendah ditetapkan sebagai harga negosiasi konsolidasi
 - 3) Teknik negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Pokja Pemilihan Konsolidasi dan akan disampaikan pada proses negosiasi.
 - 4) Harga terendah hasil negosiasi ditetapkan sebagai harga konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- c. Dalam hal peserta bersedia menerima harga konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebagai 1 (satu) harga yang sama, peserta ditetapkan sebagai calon penyedia barang terpilih.
- d. Dalam hal terdapat peserta yang tidak bersedia menerima harga konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebagai 1 (satu) harga yang sama, peserta dimaksud tidak memenuhi syarat dari proses konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung.
- e. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - 2) Nama dan alamat peserta;
 - 3) Hasil Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 - 4) Hasil Evaluasi Teknis
 - 5) Hasil Evaluasi Harga
 - 6) Hasil Penyampaian Harga Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 Konsolidasi

3.9 Penetapan Pemenang

- a. Pokja Pemilihan Konsolidasi dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) penyedia barang terpilih.
- b. Penetapan Penyedia Barang Terpilih ditetapkan oleh Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024

3.10 Jenis Kontrak, Masa Berlaku Kontrak, dan Cara Pembayaran

- a. Jenis Kontrak adalah Kontrak Payung;
- b. Masa berlaku kontrak payung berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Cara pembayaran : sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan Katalog Elektronik.

3.11 Pencantuman dan penayangan dalam Katalog Elektronik

- a. Penyedia menayangkan Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- b. Penyedia tidak diperkenankan Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 hasil konsolidasi dalam penayangan di Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah selain Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebagai hasil konsolidasi.

LAMPIRAN

A. FORMULIR PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

Nama Peserta

tanda tangan,

nama lengkap

B. FORMULIR SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

____[tempat], __[tanggal] ____[bulan] __[tahun]

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung
di Tempat

Perihal : Penawaran Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung

Sehubungan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung sesuai dengan pengumuman nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung sesuai dokumen terlampir.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi untuk Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi.

Penyedia,

[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

.....

Nama Lengkap

C. FORMULIR LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

1) Laptop untuk Administrasi Perkantoran

No.	Type/Merk	Spesifikasi	Tautan Produk pada Katalog Elektronik (Apabila Ada)	Harga (Rp) per unit

2) Laptop untuk Programmer

No.	Type/Merk	Spesifikasi	Tautan Produk pada Katalog Elektronik (Apabila Ada)	Harga (Rp) per unit

3) Laptop untuk Multimedia

No.	Type/Merk	Spesifikasi	Tautan Produk pada Katalog Elektronik (Apabila Ada)	Harga (Rp) per unit

D. FORMULIR SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : _____

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____

dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Dalam rangka pengadaan _____ pada _____ [isi sesuai dengan K/L/PD]
dengan ini menyatakan kebenaran atas:

1. Informasi dan/atau data yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran; dan
2. Informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik;

Selanjutnya, saya menyatakan pertanggungjawaban mutlak terhadap data yang disampaikan. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1 dan/atau 2 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

KERANGKA ACUAN KERJA
Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung
Untuk Katalog Elektronik Lokal
Kabupaten Temanggung
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- g. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- h. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

2. Gambaran Umum

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif adalah pengadaan barang dan jasa yang mampu memberikan barang/jasa sesuai kebutuhan dengan tenaga, waktu yang efisien dan harga yang terbaik namun menghasilkan output yang maksimal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi pengadaan berupa perencanaan dan persiapan yang teliti dan matang. Salah satu strategi perencanaan pengadaan guna mencapai tujuan pengadaan tersebut adalah melakukan konsolidasi pengadaan.

Dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga diperlukan strategi pengadaan untuk mencapai hal yang diinstruksikan dalam Inpres. Oleh karena itu strategi konsolidasi pengadaan diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

Salah satu belanja pengadaan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang akan dikonsolidasikan adalah Belanja Modal Personal Komputer. Berdasarkan analisis paket SIRUP Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung, pengadaan Belanja Modal Personal Komputer merupakan salah satu paket dengan nominal anggaran yang lumayan besar dengan spesifikasi yang bisa distandarkan dan merupakan produk yang tersedia di katalog. Hal ini juga sejalan dengan strategi untuk percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian belanja anggaran pemerintah daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi secara efisien dan efektif.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Terlaksananya konsolidasi pengadaan Laptop yang ada di rekening masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Terlaksananya belanja pengadaan Laptop secara e purchasing.

B. SASARAN

1. Perangkat Daerah terkait dengan Pengadaan Laptop di Pemerintah Kabupaten Temanggung
2. Pelaku usaha elektronik dan komputer.

C. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan membentuk Konsolidasi pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Konsolidasi Pengadaan Laptop ini dilaksanakan dengan kontrak payung diselenggarakan berdasarkan ketentuan pada Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pra Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan pra persiapan konsolidasi dilakukan beberapa langkah antara lain meliputi:

- a. Penetapan Tim Pelaksana Konsolidasi;
- b. Analisa kebutuhan Pengadaan Belanja Modal Personal Komputer pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Analisa pasar Belanja Modal Personal Komputer pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;

2. Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan persiapan konsolidasi dilakukan penyusunan dokumen persiapan Konsolidasi Belanja Modal Personal Komputer pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:

- a. Spesifikasi;
- b. HPS (jika diperlukan);
- c. rancangan kontrak payung.

3. Pelaksanaan Konsolidasi

Pelaksanaan konsolidasi merupakan proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan untuk menghasilkan penyedia barang terpilih yang akan melakukan penandatanganan kontrak payung. Adapun tahapannya antara lain meliputi penetapan metode pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan. Metode pemilihan dengan menggunakan konsolidasi melalui negosiasi.

4. Penandatanganan Kontrak Payung
Kontrak Payung ditandatangani oleh Kepala Daerah atau dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah perjanjian atau menandatangani kontrak payung hasil pemilihan ini dengan Penyedia barang terpilih.
5. Penayangan Produk pada Katalog Elektronik Lokal
Penayangan produk dalam Katalog Elektronik Lokal dilakukan oleh Penyedia barang terpilih berdasarkan Kontrak Payung.
6. Pembelian melalui *E-purchasing*
Kepala Daerah Kabupaten Temanggung/Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung dapat menerbitkan Surat Edaran terkait kewajiban pembelian melalui *e-purchasing* atas barang hasil konsolidasi sesuai lingkup konsolidasi Pengadaan dimaksud. Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan *E-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi melalui Katalog Elektronik Lokal

F. SPESIFIKASI TEKNIS

Uraian spesifikasi jenis Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

No	Kategori Produk	Uraian spesifikasi
1	Laptop untuk administrasi perkantoran	Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi Minimal : a. Tipe prosesor: Intel Core i3 Generasi 10 atau AMD Ryzen 3 2000-series b. Penyimpanan Internal: HDD dengan kapasitas 1 TB SATA/ SSD Kapasitas 256 GB c. RAM: 4 GB DDR4 d. Sistem Operasi: Minimal Windows 10 (original) e. Masa Garansi: 1 Tahun f. Penggunaan Produk Dalam Negeri: TKDN minimal 25% atau TKDN + BMP minimal 40%
2	Laptop untuk Programmer	Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi Minimal : a. Tipe prosesor: Intel Core i3 Gen 11 atau AMD Ryzen 3 3000-series b. Penyimpanan Internal: Jenis SSD dengan kapasitas 256 GB c. RAM: 8 GB DDR4 d. Sistem Operasi: Minimal Windows 11 (original) e. Masa Garansi: 1 Tahun f. Penggunaan Produk Dalam Negeri: TKDN minimal 25% atau TKDN + BMP minimal 40%
3	Laptop untuk Multimedia	Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi Minimal : a. Tipe prosesor : Intel Core i3 Gen 11 atau AMD Ryzen 3 5000-series b. Penyimpanan Internal: Jenis SSD dengan kapasitas 512 GB Nvme c. RAM: 16 GB DDR4 d. Sistem Operasi: Windows 11 (original) e. Masa Garansi: 1 Tahun f. Penggunaan Produk Dalam Negeri : TKDN minimal 25% atau TKDN + BMP minimal 40%

G. PERSYARATAN PESERTA

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :
 - a. Kategori Laptop untuk kebutuhan administrasi perkantoran
 - 1) Semua Prinsipal Produsen Laptop Produk Dalam Negeri (PDN) yang telah terdaftar/tayang dalam katalog elektronik. Tipe pelaku usaha ini dapat melakukan pengisian data produk dan harga untuk mencantumkan barang/jasa pada Katalog Elektronik sesuai hasil konsolidasi.
 - 2) Retailer/reseller/Pengecer Tipe pelaku usaha ini dapat melakukan pengisian data harga produk. Produk yang dapat dilakukan pengisian data harga adalah produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik sesuai hasil konsolidasi.
2. Persyaratan Kualifikasi Usaha
 - a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - 1) Prinsipal Produsen Laptop Produk Dalam Negeri dengan KBLI 26210 (Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer);
 - 2) Retailer/Reseller/Pengecer sesuai penunjukan dari Prinsipal Produsen Laptop PDN dengan KBLI:
 - a) KBLI No. 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer); atau
 - b) KBLI No. 47411 (Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - d. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - e. Khusus untuk tipe pelaku usaha Prinsipal Produsen Laptop PDN, menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan (apabila diperlukan), minimal terdiri dari:
 - 1) Biaya Produksi;
 - 2) Biaya pengepakan/pengemasan;
 - 3) Biaya pengiriman (untuk wilayah Kabupaten Temanggung)
 - 4) Overhead & Keuntungan;
 - 5) Biaya Pajak dan Bea/Retribusi/Pungutan resmi lain yang sah yang berlaku sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
Keterangan : Informasi struktur pembentuk harga satuan yang ditawarkan pelaku usaha bersifat tentatif/tidak wajib diunggah pada dokumen pendukung harga di aplikasi katalog elektronik.
3. Persyaratan Teknis
Menyampaikan Surat Pernyataan (bermaterai, bertandatangan dan berstempel) sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik;
 - 2) Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - 3) Kesanggupan untuk mengirimkan barang sampai ke lokasi yang telah ditetapkan.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Laptop Kabupaten Temanggung untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan SK Deputi II Nomor I Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik. Adapun kontrak payung Konsolidasi Pengadaan Belanja Modal Personal Komputer untuk Katalog Elektronik Lokal berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.

Temanggung, 6 Mei 2024

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



EDIE POERNOMO, S.T, M.T
Pembina
NIP. 19720803 200501 1 001